

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERKEBUNAN SAWIT DI PROVINSI RIAU DAN KALIMANTAN BARAT



TEMUAN UTAMA

- 1 Potensi penerimaan PBB Perkebunan Sawit di Provinsi Riau mencapai Rp 74,52 miliar per tahun dan di Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp 76,03 milyar per tahun;
- 2 Besarnya potensi tersebut tidak seiring dengan realisasinya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) membayar PBB Perkebunan Sawit masih rendah;
- 3 Perlu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB Perkebunan Sawit, seperti meningkatkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah dalam pertukaran data dan informasi.



1. PENDAHULUAN

Perkebunan sawit berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Budidaya tanaman monokultur ini tidak hanya menggerakkan perekonomian masyarakat, tapi juga memberikan sumbangan bagi penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah PBB Perkebunan Sawit.

Meski demikian, masih banyak daerah yang menjadi sentra perkebunan sawit belum optimal meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Seperti yang terjadi di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Dua provinsi ini memiliki perkebunan sawit terluas di Nusantara. Total luas kebun sawit di kedua provinsi tersebut mencapai 5,19 juta hektare, menyumbang sepertiga dari luas perkebunan sawit di Indonesia. Meski demikian, kontribusi penerimaan pajaknya sangat rendah. Ada beberapa penyebab, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sistem tata laksana dan administrasinya yang belum kredibel dan persoalan data.

Oleh karena itu, selayaknyalah pemerintah mengoptimalkan sumber penerimaan tersebut. Karena ini merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu lebih optimal dalam menggenjot penerimaan tersebut. Kertas kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis persoalan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan PBB Perkebunan dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut.

¹Obidzinski K, Dermawan A & Hadianto A. 2014. Oil palm plantation investments in Indonesia's forest frontiers: limited economic multipliers and uncertain benefits for local communities', Environment, development and sustainability, vol. 16, no. 6, pp. 1177-1196.

²Saputra W. 2019. Potensi kerugian negara dari penerimaan pajak di sektor perkebunan sawit di Indonesia. Kertas Kebijakan. Jakarta. Auriga Nusantara.

³Ibid

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kedua metode ini digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan data yang komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

2.2 Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Populasi dari penelitian ini adalah perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan yang masuk menjadi objek PBB Perkebunan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Teknik ini relevan dilakukan, karena sampelnya bersifat nonprobability sampling, elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Sehingga, setiap elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penetapan sampel secara purposive bertitik tolak pada aspek subjektif dari peneliti terhadap sampel. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman peneliti memahami bidang dan permasalahan dari populasi secara kredibel.

Ada dua tahapan cara pengambilan sampel. Pertama, menetapkan sampel kabupaten/kota. Caranya adalah mengambil kabupaten/kota di dua provinsi tersebut yang memiliki perkebunan sawit terluas.

⁴Kementerian Pertanian. Luas tutupan sawit di Indonesia, 2019. Jakarta. Kementerian Pertanian.

⁵Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. Kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. Jakarta. KPK.

⁶Sudaryono. 2019. Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan mix method: Edisi kedua. Jakarta. Penerbit RajaGrafindo.

⁷Ibid

Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, menetapkan sampel perkebunan sawit perusahaan. Caranya adalah mengambil dua perkebunan sawit perusahaan di masing-masing kabupaten. Total sampel perkebunan sawit di dua provinsi tersebut sebanyak 8 sampel.

2.3 Sumber Data

Sumber data perkebunan sawit perusahaan berasal dari Dinas Perkebunan di masing-masing provinsi, yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Data yang dianalisis adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP) sawit.

2.4 Metode Perhitungan PBB Perkebunan

PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang besarnya sebagai berikut:

40% untuk pajak PBB perkebunan, kehutanan dan pertambangan, 40% untuk objek PBB lainnya (pedesaan dan perkotaan) apabila NJOP \geq Rp 1.000.000.000 serta 20% untuk NJOP $<$ Rp 1.000.000.000. Tarifnya sebesar 0,5%.

Objek pajak sektor perkebunan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan. Dimana kegiatan usaha perkebunan meliputi: (1) usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya dan (2) usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan.

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yaitu (1) wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang

dalam proses mendapatkan hak guna usaha dan (2) wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Standar Investasi Tanaman (SIT) adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Areal emplasemen adalah areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan termasuk areal jalan yang diperkeras.

2.5 Contoh perhitungan PBB Perkebunan Sawit:

PT XYZ adalah perusahaan perkebunan sawit yang memiliki Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan kelapa sawit. Perusahaan ini juga sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit. Luas tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan sebagai berikut:

Area kebun sawit

- Usia tanaman 2-3 tahun seluas 5.000 Ha dengan klas 178 (Rp 1.700/M²) dan SIT sebesar Rp 2.795.000/H
- Tanaman sudah menghasilkan 10.000 Ha dengan klas 178 (Rp 1.700/M²) dan SIT sebesar Rp 5.646.000/Ha

Area emplasemen

- Kantor seluas 1 Ha dengan klas 140 (Rp 14.000/M²)
- Gudang seluas 3 Ha dengan klas 147 (Rp 10.000/M²)
- Pabrik seluas 5 Ha dengan klas 147 (Rp 10.000/M²)

Bangunan

- Kantor seluas 1.000 M² dengan klas 072 (Rp 700.000/M²)
- Gudang seluas 1.000 M² dengan klas 078 (Rp 505.000/M²)
- Pabrik seluas 10.000 M² dengan klas 084 (Rp 365.000/M²)



2.6 Perhitungan PBB Perkebunan Sawit adalah:

NJOP Tanah

Area kebun sawit

Usia tanaman 2-3 tahun (5.000 x 10.000
x Rp 1.700) = Rp 85.000.000.000

SIT (5.000 x Rp 2.795.000) = Rp 13.975.000.000
Tanaman sudah menghasilkan
(10.000 x 10.000 x Rp 1.700) = Rp 170.000.000.000

SIT (10.000 x Rp 5.646.000) = Rp 56.460.000.000
+ Total NJOP Tanah Area Kebun Sawit
= Rp 325.435.000.000

Area Emplasemen

Kantor (1 x 10.000 x Rp 14.000)
= Rp 140.000.000

Gudang (3 x 10.000 x Rp 10.000)
= Rp 300.000.000

Pabrik (5 x 10.000 x Rp 10.000)
= Rp 500.000.000 +

Total NJOP Area Emplasemen
= Rp 940.000.000

Total NJOP Tanah dan Banguna
= Rp 326.375.000.000

NJOPTKP = Rp 12.000.000 -
NJKP perhitungan PBB Perkebunan Sawit
= Rp 326.363.000.000

PBB Perkebunan Sawit
(0,5% x 40% x Rp 326.363.000.000)
= Rp 652.726.000

Dari hasil perhitungan di atas, didapatkan PBB Perkebunan Sawit per hektar sebesar Rp 652.726.000 dibagi 15.010 hektar adalah Rp 43.486.

2.7 Menghitung Potensi Penerimaan PBB Perkebunan

Perhitungan potensi penerimaan PBB dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

$$PPBB \text{ Perkebunan} = \pi NPBB \times \sum_{i=0}^n LL$$

dimana:

PPBB Perkebunan : Potensi total penerimaan PBB Perkebunan

$\pi NPBB$: Rata-rata nilai PBB Perkebunan per hektare

$\sum_{i=0}^n LL$: Luas lahan perkebunan sawit yang dikenakan PBB Perkebunan

3. TEMUAN

3.1 POTENSI PENERIMAAN PBB PERKEBUNAN SAWIT

Tabel 1. Potensi Penerimaan PBB Perkebunan menurut Kabupaten/Kota di Riau 2020

Kabupaten dan Kota	Total Luas (Ha)	Rata-Rata PBB Perkebunan /ha	Potensi PBB Perkebunan Sawit (Rupiah/tahun)	
Bengkalis	154.84	33.024	5.113.591.551	
Indragiri Hilir	381.175		12.588.276.260	
Indragiri Hulu	322.656		10.655.692.091	
Kampar	296.587		9.794.769.918	
Kepulauan Meranti	4.27		141.035.263	
Kuantan Singingi	158.416		5.231.665.958	
Pelalawan	295.542		9.760.235.502	
Rokan Hilir	147.526		4.872.029.305	
Rokan Hulu	262.995		8.685.384.296	
Siak	210.187		6.941.396.788	
Kota Dumai	10.717		353.959.021	
Kota Pekanbaru	11.642		384.489.834	
Total	2.256.559			74.522.525.793

Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam menggenjot penerimaan PBB Perkebunan Sawit. Hasil perhitungan menentukan rata-rata penerimaan PBB Perkebunan Sawit per hektar di Provinsi Riau adalah Rp 33.024,85. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat adalah Rp 17.036,84 (hasil lengkapnya dapat dilihat pada lampiran). Dari hasil perhitungan tersebut, Provinsi Riau memiliki potensi penerimaan PBB Perkebunan Sawit mencapai Rp 74,52 miliar. Sedangkan, potensi penerimaan PBB Perkebunan Sawit di Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp 76,03 milyar. Meski demikian, berdasarkan kajian KPK (2016), baru sekitar 45-50% potensi penerimaan PBB Perkebunan Sawit tersebut yang bisa diterima oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan perlu upaya peningkatan optimalisasi penerimaan PBB Perkebunan Sawit di kedua provinsi tersebut. Dengan mengoptimalkan

penerimaan tersebut, pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan daerah, karena sekitar 90% penerimaan PBB Perkebunan Sawit dibagikan ke daerah.


Tabel 2. Potensi Penerimaan PBB Perkebunan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2020

Kabupaten/ Kota	Total Luas (Ha)	Rata-Rata PBB	Potensi PBB Perkebunan Sawit (Rupiah/tahun)	
Bengkayang	262.41	17.036	4.470.652.140	
Kapuas Hulu	340.277		5.797.251.937	
Kayong Utara	91.894		1.565.592.735	
Ketapang	937.757		15.976.425.590	
Kubu Raya	343.269		5.848.232.701	
Landak	459.375		7.826.302.332	
Melawi	139.172		2.371.065.546	
Mempawah	62.029		1.056.782.505	
Sambas	271.352		4.622.988.798	
Sanggau	558.862		9.521.256.181	
Sekadau	320.407		5.458.729.097	
Sintang	660.649		11.255.374.512	
Singkawang	15.692		267.345.876	
Total	4.463.151,62			76.037.999.956,67

3.2 RENDAHNYA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Tingkat kepatuhan WP setiap tahun mengalami penurunan. Besarnya potensi penerimaan PBB Perkebunan Sawit di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa dioptimalkan penerimaannya. Hal tersebut disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tingkat kepatuhan WP menurun dari tahun ke tahun. Tingkat kepatuhan WP Badan pada 2015 hanya sebesar 46,3%. Angka tersebut turun dibanding 2011, yang mencapai 70,6%. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menyebabkan penerimaan PBB Perkebunan Sawit kurang optimal.

Gambar 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia 2011-2015



Sumber: KPK (2016)

Masalah kepatuhan pajak disebabkan oleh beberapa aspek, seperti rumitnya sistem administrasi perpajakan, penegakan hukum yang lemah, persoalan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, lemahnya sistem informasi perpajakan dan lainnya. Pada aspek penegakan hukum, saat ini, telah menjadi masalah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk PBB Perkebunan Sawit.

Terdapat tiga elemen terkait penegakan hukum perpajakan, yaitu pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation) dan penagihan pajak (tax collection). Terkait pemeriksaan pajak, jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih jauh dari optimal. Hal tersebut dipengaruhi beberapa hal, salah satunya adalah jumlah petugas pemeriksa pajak yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak. Termasuk juga rasio penempatan petugas pemeriksa pajak yang tidak seimbang antar wilayah.

Berdasarkan data dari DJP, pada 2018, jumlah WP terdaftar di seluruh Indonesia mencapai 42.479.485 WP. Sedangkan jumlah pemeriksa pajak hanya 5.824 orang. Artinya, satu orang harus memeriksa sebanyak 7.293 WP. Angka tersebut sangat tidak rasional. Selain itu, penempatan petugas pemeriksa pajak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sehingga, di beberapa wilayah, rasionya jauh lebih rendah lagi. Jadi, sangat logis kalau penerimaan pajak tidak optimal termasuk penerimaan PBB Perkebunan Sawit.

Selanjutnya, terkait penyidikan pajak (tax investigation). Berdasarkan data DJP pada 2018, penyelesaian berkas perkara penyidikan pidana pajak memakan waktu yang cukup lama yakni 18 bulan. Lamanya proses penyidikan ini dan ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan proses penegakan hukum terhadap WP menjadi terbatas. Permasalahan juga terjadi pada sistem penagihan pajak (tax collection). Menurut catatan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), penagihan piutang pajak masih memiliki permasalahan. Misalnya, soal kedaluwarsa dan penghapusan sanksi masih membingungkan secara regulasi dan praktiknya di lapangan. Semua masalah di atas sebenarnya bisa diperbaiki jika DJP memiliki sistem informasi yang mutakhir. Persoalannya, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sistem informasi di DJP belum mendukung proses bisnis bagi peningkatan optimalisasi penerimaan pajak.

3.3 PERSOALAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KETERSEDIAAN DATA

Kurang optimalnya penerimaan PBB Perkebunan Sawit diakibatkan oleh rumitnya sistem administrasi perpajakan. Pada prinsipnya, PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat daripadanya. Artinya, PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Di mana

besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak yang dibayarkan. Salah satu yang menjadi objek dari PBB adalah perkebunan sawit.

Subjek dari PBB Perkebunan sawit adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan. Sedangkan, objeknya adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tata laksana dari PBB Perkebunan Sawit dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Alur Pengenaan PBB Perkebunan Terutang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.



Sumber : Kementerian Keuangan (2019)

Dari alur di atas, kita dapat melihat rumitnya proses pengadministrasian PBB Perkebunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB yang diterbitkan oleh DJP tidak optimal. Penyebabnya adalah banyak Wajib Pajak (WP) Perkebunan Sawit yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Ada WP yang melaporkan SPOP, tapi tidak dilengkapi dengan dokumen Izin Usaha Perkebunan, Hak Guna Usaha, laporan perkembangan usaha perkebunan dan peta tahunan tanaman. Padahal, semua dokumen itu sangat penting untuk verifikasi pelaporan PBB Perkebunan Sawit oleh WP.

Akibatnya, SPPT yang disampaikan oleh DJP banyak yang tidak sesuai dengan data riil di lapangan. Padahal, SPPT ini yang menjadi entry point untuk mengoptimalkan penerimaan PBB

Perkebunan Sawit. Selain itu, banyak juga WP yang tidak membayarkan PBB Perkebunan Sawit meski sudah dikirimkan SPPT tersebut. Semua ketidakpatuhan tersebut tidak dikenai tindakan tegas. Sistem administrasi yang rumit dan tidak adanya penegakan hukum menjadi persoalan kenapa penerimaan PBB Perkebunan Sawit tersebut kurang optimal.

Kurang optimalnya data izin perkebunan (IUP dan HGU), laporan perkembangan usaha perkebunan dan peta perkembangan tanaman menyebabkan DJP tidak mampu meningkatkan kepatuhan WP dan mengoptimalkan penerimaan PBB Perkebunan Sawit. Sistem self-assessment dalam pelaporan PBB Perkebunan Sawit memerlukan penguatan dalam sistem verifikasi. Sistem verifikasi membutuhkan database yang kuat. Meski demikian, DJP belum memiliki sistem database mengenai data-data usaha perkebunan sawit. Seringkali SPOP yang dilaporkan oleh WP tidak dilakukan verifikasi aktual.

Kelemahan ini terjadi karena kewenangan DJP hanya pada pemungutan. Sedangkan, kewenangan dalam pendataan ada pada Dinas yang mengurus urusan perkebunan di daerah. Tapi, kedua institusi ini kurang optimal dalam kerjasama pertukaran data dan informasi. Tidak banyak Kanwil DJP yang membangun sistem database WP sektor perkebunan sawit. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar terhadap penerima pajak, tidak hanya PBB, tapi juga PPh.

4. RIWAYAT KASUS

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Asian Agri Group, sebagai salah satu produsen sawit terbesar di Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp 2,5 triliun dan sanksi administratif Rp 1,9 triliun. Nilai tersebut merupakan denda 2 kali pajak terutang yang harus dibayar dalam tenggang waktu satu tahun. Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai eks manager pajak PT. Asian Agri telah terbukti sah dan bersalah melakukan atas tindak pidana kecurangan dalam penyampaian surat pemberitahuan dan/ atau keterangan dengan isi tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut. Suwir Laut terbukti melakukan input data palsu yang bertentangan dengan sistem pemungutan pajak (*self assesment system*) selama 4 tahun terhadap 14 anak perusahaan. Hal tersebut membuat sejumlah nilai pajak yang dibayar menjadi berkurang dari yang sebenarnya.

5. REKOMENDASI

Dari temuan di atas, untuk mengoptimalkan penerimaan PBB Perkebunan Sawit, terutama di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) melakukan kerjasama pertukaran data dan informasi mengenai perizinan usaha perkebunan dengan Dinas yang mengurus urusan perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Kerjasama ini harus dilengkapi dengan protokol pertukaran data dan membangun sistem integrasi data antara izin usaha perkebunan dan data perpajakan. Dengan adanya pertukaran dan integrasi data ini akan terbangun sistem data dan informasi PBB Perkebunan Sawit yang bisa mengoptimalkan penerimaan pajaknya.

2. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) mengirimkan surat kepada pemegang izin usaha perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai WP untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Adanya pertukaran data dan informasi dengan Dinas yang mengurus urusan perkebunan di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat membuat data-data perusahaan pemegang izin usaha perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai WP untuk didaftarkan sebagai WP. Dengan terdaftarnya WP tersebut lewat SPOP, maka Direktorat Jenderal Pajak bisa menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB. Sehingga, penerimaan PBB Perkebunan Sawit bisa dioptimalkan.

3. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) melakukan second line inspection, yaitu pengawasan dan penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran dan ketidaksesuaian antara data yang diambil dan fakta di lapangan. Dalam hal ini, pertukaran data dan informasi dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap kepatuhan WP. Bagi WP yang tidak patuh, perlu dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat)

menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan. SP2DK ini memberikan wewenang kepada KKP untuk dapat memverifikasi atau melakukan pemeriksaan pada data konkret atau data pembanding lainnya berdasarkan kewenangan DJP untuk pengujian kepatuhan. Selain itu KKP dapat memeriksa bukti permulaan apabila terdapat dugaan peristiwa atau tindakan ketidakpatuhan perpajakan yang dilakukan oleh WP.

5. Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat memasukan rencana optimalisasi penerimaan PBB Perkebunan Sawit sebagai agenda utama untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah. Beberapa kegiatan atau program yang perlu dilakukan adalah memasukan target penerimaan PBB Perkebunan Sawit dalam indikator kinerja utama dari kepala daerah, menetapkan target penerimaan PBB Perkebunan Sawit setiap tahun dan cara mengoptimalkannya, membentuk tim khusus untuk peningkatan kinerja penerimaan PBB Perkebunan Sawit, dan melakukan evaluasi setiap tahun terhadap kinerja penerimaan PBB Perkebunan Sawit.

6. Pemerintah Daerah di seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat menyusun ketentuan evaluasi dan pengawasan perizinan usaha perkebunan bagi pemegang izin yang tidak patuh membayar PBB Perkebunan Sawit. Adanya kewenangan penerbitan izin, pengawasan izin dan pengendalian izin oleh pemerintah Kabupaten/ Kota perlu diikuti dengan kewenangan dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan pemegang izin terhadap pembayaran PBB Perkebunan Sawit. Bagi perusahaan yang tidak patuh, atas kewenangan tersebut, pemerintah kabupaten/ kota dapat memberikan sanksi, mulai dari surat teguran, sampai pada pencabutan izin, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pertanian. Luas tutupan sawit di Indonesia, 2019. Jakarta. Kementerian Pertanian.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. Kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. Jakarta. KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. Nota sintesa: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Jakarta. KPK.
- Obidzinski K, Dermawan A & Hadianto A. 2014. Oil palm plantation investments in Indonesia's forest frontiers: limited economic multipliers and uncertain benefits for local communities', *Environment, development and sustainability*, vol. 16, no. 6, pp. 1177-1196.
- Saputra W. 2019. Potensi kerugian negara dari penerimaan pajak di sektor perkebunan sawit di Indonesia. Kerta Kebijakan. Jakarta. Auriga Nusantara.
- Sudaryono. 2019. Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan mix method: Edisi kedua. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo.

LAMPIRAN 1 Matriks Rekomendasi


PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITERIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
Rendahnya potensi penerimaan PBB Perkebunan Sawit karena ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) membayar pajak, rumitnya proses administrasi perpajakan dan lemahnya penegakan hukum	1. Meningkatnya penerimaan PBB Perkebunan Sawit sebesar Rp 74,52 milyar di Provinsi Riau dan Rp 76,03 milyar di Provinsi Kalimantan Barat;	1. Seluruh kebun sawit di atas 25 hektare harus memiliki izin dan wajib menjadi Wajib Pajak (WP);	1. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) melakukan kerjasama pertukaran data dan informasi mengenai perizinan usaha perkebunan dengan Dinas yang mengurus urusan perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat	Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat)	Sekretariat Daerah Provinsi; Sekretariat Daerah Kab/Kota; Dinas yang mengurus urusan perkebunan Pemerintah Provinsi; Dinas yang mengurus urusan perkebunan Pemerintah Kab/Kota
	2. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) membayar PBB Perkebunan Sawit sebanyak 100%	2. Seluruh Wajib Pajak (WP) Sektor Perkebunan Sawit wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) ke Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat);	2. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) mengirimkan surat kepada pemegang izin usaha perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai WP untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).	Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat)	
	3. Terbangunnya sistem informasi data perizinan usaha perkebunan dan data perpajakan sektor perkebunan sawit yang terintegrasi	3. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB kepada seluruh Wajib Pajak (WP) Sektor Perkebunan Sawit;	3. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) melakukan <i>second line inspection</i> , yaitu pengawasan dan penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran dan ketidaksesuaian antara data yang diambil dan fakta di lapangan.	Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat)	
		4. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak (WP) Sektor Perkebunan Sawit yang tidak melaporkan datanya dengan lengkap dan melakukan second line inspection terhadap Wajib Pajak (WP) yang bermasalah;	4. Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).	Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat)	

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITERIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
		<p>5. Adanya MoU pertukaran data dan informasi antara Direktorat Jenderal Pajak (cq. Kantor Wilayah Riau dan Kalimantan Barat) dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kab/kota);</p>	<p>5. Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat memasukkan rencana optimalisasi penerimaan PBB Perkebunan Sawit sebagai agenda utama untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah.</p>	Gubernur	<p>Sekretariat daerah; Dinas yang mengurus urusan perkebunan; Dinas pendapatan daerah; Badan perencanaan pembangunan daerah</p>
		<p>6. Masuknya optimalisasi penerimaan PBB Perkebunan Sawit sebagai indikator kinerja utama dari pemerintah daerah;</p> <p>7. Adanya satuan tugas optimalisasi penerimaan PBB Perkebunan Sawit di tingkat provinsi dan kab/kota;</p>	<p>6. Pemerintah Daerah di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat menyusun ketentuan evaluasi dan pengawasan perizinan usaha perkebunan bagi pemegang izin yang tidak patuh membayar PBB Perkebunan Sawit</p>	Gubernur Bupati/Walikota	<p>Sekretariat daerah; Dinas yang mengurus urusan perkebunan; Dinas pendapatan daerah; Dinas lingkungan hidup dan kehutanan; Dinas tata ruang dan pertanahan; Badan perencanaan pembangunan daerah Kantor wilayah badan pertanahan</p>

LAMPIRAN 2

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit berdasarkan Sampel Penelitian di Provinsi Riau

1. Riau Sampel 1 (RUSP-01)



Area kebun sawit

- Usia tanaman belum menghasilkan seluas 2.198,19 Ha.
- Tanaman sudah menghasilkan 12.079,58 Ha

Area emplasemen

- Kantor, gudang dan pabrik seluas 12,92 Ha

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit adalah:

NJOP Tanah

Area kebun sawit

Usia tanaman belum menghasilkan (2.198,19 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 37.369.230.000
SIT (2.198,19 x Rp 2.795.000)	= Rp 6.143.941.050
Tanaman sudah menghasilkan (12.079,58 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 205.352.860.000
SIT (12.079,58 x Rp 5.646.000)	= Rp 68.201.308.680+
Total NJOP Tanah Area Kebun Sawit	= Rp 317.067.339.730

Area Emplasemen

Kantor, gudang dan pabrik (12,92 x 10.000 x Rp 14.000)	= Rp 1.808.800.000
Total NJOP Area Emplasemen	= Rp 1.808.800.000


Total NJOP Tanah dan Bangunan

NJOPTKP	= Rp 318.876.139.730
NJKP perhitungan PBB Perkebunan Sawit	= Rp 12.000.000 -
	= Rp 318.864.139.730

PBB Perkebunan Sawit

(0,5% x 40% x Rp 318.864.139.730)	= Rp 637.728.279,46
-----------------------------------	----------------------------

2. Riau Sampel 2 (RUSP-02)



Area kebun sawit

- Usia tanaman belum menghasilkan seluas 1.942,28 Ha.
- Tanaman sudah menghasilkan 12.617,99 Ha

Area emplasemen

- Kantor, gudang dan pabrik seluas 0 Ha

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit adalah:

NJOP Tanah


Area kebun sawit

Usia tanaman belum menghasilkan (1.942,28 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 33.018.760.000
SIT (1.942,28 x Rp 2.795.000)	= Rp 5.428.672.600
Tanaman sudah menghasilkan (12.617,99 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 214.505.830.000
SIT (12.617,99 x Rp 5.646.000)	= Rp 71.241.171.540+
Total NJOP Tanah Area Kebun Sawit	= Rp 324.194.434.140
Area Emplasemen	
Kantor, gudang dan pabrik	= Rp 0
Total NJOP Area Emplasemen	= Rp 0
Total NJOP Tanah dan Bangunan	= Rp 324.194.434.140
NJOPTKP	= Rp 12.000.000 -
NJKP perhitungan PBB Perkebunan Sawit	= Rp 324.182.434.140

PBB Perkebunan Sawit

$$(0,5\% \times 40\% \times \text{Rp } 324.182.434.140) = \text{Rp } \mathbf{648.364.868,28}$$

3. Riau Sampel 3 (RUSP-03)



Area kebun sawit

- Usia tanaman belum menghasilkan seluas 3.157,03 Ha.
- Tanaman sudah menghasilkan 8.330,07 Ha

Area emplasemen

- Kantor, gudang dan pabrik seluas 118 Ha

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit adalah:

NJOP Tanah

Area kebun sawit

Usia tanaman belum menghasilkan (3.157,03 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 53.669.510.000
SIT (3.157,03 x Rp 2.795.000)	= Rp 8.823.898.850
Tanaman sudah menghasilkan (8.330,07 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 141.611.190.000
SIT (8.330,07 x Rp 5.646.000)	= Rp 47.031.575.220+
Total NJOP Tanah Area Kebun Sawit	= Rp 251.136.174.070

Area Emplasemen

Kantor, gudang dan pabrik (118 x 10.000 x Rp 14.000)	= Rp 16.520.000.000
Total NJOP Area Emplasemen	= Rp 16.520.000.000


Total NJOP Tanah dan Bangunan

NJOPTKP	= Rp 267.656.174.070
NJKP perhitungan PBB Perkebunan Sawit	= Rp 12.000.000 -
	= Rp 267.644.174.070

PBB Perkebunan Sawit

(0,5% x 40% x Rp267.644.174.070)	= Rp 535.288.348,14
----------------------------------	----------------------------

3. Riau Sampel 4 (RUSP-0 4)



Area kebun sawit

- Usia tanaman belum menghasilkan seluas 571,89 Ha.
- Tanaman sudah menghasilkan 4.574,55 Ha

Area emplasemen

- Kantor, gudang dan pabrik seluas 0 Ha

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit adalah:

NJOP Tanah

Area kebun sawit

Usia tanaman belum menghasilkan (571,89 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 9.722.130.000
SIT (571,89 x Rp 2.795.000)	= Rp 1.598.432.550
Tanaman sudah menghasilkan (4.574,55 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 77.767.350.000
SIT (4.574,55 x Rp 5.646.000)	= Rp 25.827.909.300+
Total NJOP Tanah Area Kebun Sawit	= Rp 114.915.821.850

Area Emplasemen

Kantor, gudang dan pabrik	= Rp 0
Total NJOP Area Emplasemen	= Rp 0

Total NJOP Tanah dan Bangunan

NJOPTKP	= Rp 114.915.821.850
NJKP perhitungan PBB Perkebunan Sawit	= Rp 12.000.000 -
	= Rp 114.903.821.850


PBB Perkebunan Sawit

(0,5% x 40% x Rp 114.903.821.850)	= Rp 229.807.643,70
-----------------------------------	----------------------------

LAMPIRAN 3

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit berdasarkan Sampel Penelitian di Provinsi Kalimantan Barat

1. Kalbar Sampel 1 (KBSP-01)



Area kebun sawit

- Usia tanaman belum menghasilkan seluas 871,78 Ha.
- Tanaman sudah menghasilkan 23.236,83 Ha

Area emplasemen

- Kantor, gudang dan pabrik seluas 110,38 Ha

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit adalah:

NJOP Tanah

Area kebun sawit

Usia tanaman belum menghasilkan (871,78 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 14.820.260.000
SIT (871,78 x Rp 2.795.000)	= Rp 2.436.625.100
Tanaman sudah menghasilkan (23.236,83 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 395.026.110.000
SIT (23.236,83 x Rp 5.646.000)	= Rp 131.195.142.180+
Total NJOP Tanah Area Kebun Sawit	= Rp 543.478.137.280

Area Emplasemen

Kantor, gudang dan pabrik (110,38 x 10.000 x Rp 14.000)	= Rp 15.453.200.000
Total NJOP Area Emplasemen	= Rp 15.453.200.000


Total NJOP Tanah dan Bangunan

NJOPTKP	= Rp 558.931.337.280
NJKP perhitungan PBB Perkebunan Sawit	= Rp 12.000.000 -
	= Rp 558.919.337.280

PBB Perkebunan Sawit

(0,5% x 40% x Rp 558.919.337.280)	= Rp 1.117.838.675
-----------------------------------	---------------------------

2. Kalbar Sampel 2 (KBSP-02)



Area kebun sawit

- Usia tanaman belum menghasilkan seluas 0,80 Ha.
- Tanaman sudah menghasilkan 751,20 Ha

Area emplasemen

- Kantor, gudang dan pabrik seluas 2,59 Ha

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit adalah:

NJOP Tanah

Area kebun sawit

Usia tanaman belum menghasilkan (0,80 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp	13.600.000
SIT (0,80 x Rp 2.795.000)	= Rp	2.236.000
Tanaman sudah menghasilkan (751,20 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp	12.770.400.000
SIT (751,20 x Rp 5.646.000)	= Rp	4.241.275.200+
Total NJOP Tanah Area Kebun Sawit	= Rp	17.027.511.200

Area Emplasemen

Kantor, gudang dan pabrik (2,59 x 10.000 x Rp 14.000)	= Rp	362.600.000
Total NJOP Area Emplasemen	= Rp	362.600.000


Total NJOP Tanah dan Bangunan

NJOPTKP	= Rp	12.000.000 -
NJKP perhitungan PBB Perkebunan Sawit	= Rp	17.378.111.000

PBB Perkebunan Sawit

(0,5% x 40% x Rp 17.378.111.000)	= Rp	34.756.222
----------------------------------	-------------	-------------------

3. Kalbar Sampel 3 (KBSP-03)



Area kebun sawit

- Usia tanaman belum menghasilkan seluas 430,85 Ha.
- Tanaman sudah menghasilkan 8.322,10 Ha

Area emplasemen

- Kantor, gudang dan pabrik seluas 0 Ha

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit adalah:

NJOP Tanah

Area kebun sawit

Usia tanaman belum menghasilkan (430,85 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 7.324.450.000
SIT (430,85 x Rp 2.795.000)	= Rp 1.204.225.750
Tanaman sudah menghasilkan (8.322,10 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 141.475.700.000
SIT (8.322,10 x Rp 5.646.000)	= Rp 46.986.576.600+
Total NJOP Tanah Area Kebun Sawit	= Rp 196.990.952.350

Area Emplasemen

Kantor, gudang dan pabrik

= Rp 0

Total NJOP Area Emplasemen

= Rp 0

Total NJOP Tanah dan Bangunan

= Rp 196.990.952.350

NJOPTKP

= Rp 12.000.000 -

NJKP perhitungan PBB Perkebunan Sawit


= Rp 196.978.952.350

PBB Perkebunan Sawit

(0,5% x 40% x Rp 196.978.952.350)

= Rp 393.957.904,70

4. Kalbar Sampel 4 (KBSP-04)



Area kebun sawit

- Usia tanaman belum menghasilkan seluas 784,20 Ha.
- Tanaman sudah menghasilkan 14.365,53 Ha

Area emplasemen

- Kantor, gudang dan pabrik seluas 27,45 Ha

Perhitungan PBB Perkebunan Sawit adalah:

NJOP Tanah

Area kebun sawit

Usia tanaman belum menghasilkan (784,20 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 13.331.400.000
SIT (784,20 x Rp 2.795.000)	= Rp 2.191.839.000
Tanaman sudah menghasilkan (14.365,53 x 10.000 x Rp 1.700)	= Rp 244.214.010.000
SIT (14.365,53 x Rp 5.646.000)	= Rp 81.107.782.380+
Total NJOP Tanah Area Kebun Sawit	= Rp 340.845.031.380

Area Emplasemen

Kantor, gudang dan pabrik (27,45 x 10.000 x Rp 14.000)	= Rp 3.843.000.000
Total NJOP Area Emplasemen	= Rp 3.843.000.000

Total NJOP Tanah dan Bangunan

NJOPTKP	= Rp 344.688.031.380
NJKP perhitungan PBB Perkebunan Sawit	= Rp 12.000.000 -
	= Rp 344.676.031.380

PBB Perkebunan Sawit

(0,5% x 40% x Rp 344.676.031.380)	= Rp 689.352.062,76
-----------------------------------	---------------------

LAMPIRAN 4

Hasil Rekapitulasi Perhitungan PBB Perkebunan Sawit Berdasarkan Sampel Penelitian di Provinsi Riau

NO	KODE SAMPEL	LUAS IZIN (Ha)	NILAI PBB PERKEBUNAN SAWIT (Rp)	NILAI RATA-RATA PER HEKTARE PBB PERKEBUNAN SAWIT (Rp)
1	RSUP-01	14.859,46	637.728.279,46	42.917,33
2	RUSP-02	22.054,92	648.364.868,28	29.397,75
3	RUSP-03	11.605,10	535.288.348,14	46.125,28
4	RUSP-04	16.824,55	229.807.643,70	13.659,07
	TOTAL	65.344,02	2.051.189.139,58	33.024,85

LAMPIRAN 5

Hasil Rekapitulasi Perhitungan PBB Perkebunan Sawit Berdasarkan Sampel Penelitian di Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE SAMPEL	LUAS IZIN (Ha)	NILAI PBB PERKEBUNAN SAWIT (Rp)	NILAI RATA-RATA PER HEKTARE PBB PERKEBUNAN SAWIT (Rp)
1	KBSP-01	32.336,87	1.117.838.675	34.568,54
2	KBSP-02	19.111,35	34.756.222,00	1.818,62
3	KBSP-03	24.095,90	393.957.904,70	16.349,58
4	KBSP-04	44.732,33	689.352.062,76	15.410,60
	TOTAL	120.276,45	2.235.904.864,46	17.036,84

Madani

Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.